



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah dalam penataan Perangkat Daerah secara berkelanjutan, perlu adanya penilaian mandiri kematangan organisasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 100);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pembinaan Penataan PD adalah upaya, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju Perangkat Daerah yang modern.
6. Penilaian Mandiri Kematangan PD adalah salah satu bentuk pembinaan penataan Perangkat Daerah yang merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.
7. Penataan PD adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana PD agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan PD yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan penilaian mandiri kematangan PD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan petunjuk penilaian PD dalam upaya memperoleh tingkat kematangan individu PD dan tingkat Kematangan PD yang menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam penataan PD secara berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penilaian mandiri kematangan PD;
- b. tim pelaksana penilaian mandiri kematangan PD; dan
- c. pelaksanaan penilaian mandiri kematangan PD.

BAB IV

PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PD

Pasal 4

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan PD dilakukan terhadap beberapa aspek, meliputi:
 - a. tata laksana (proses bisnis);
 - b. budaya organisasi; dan
 - c. inovasi yang didasarkan pada data dan informasi.
- (2) Data dan informasi terhadap beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. dokumen kebijakan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Bupati);
 - b. dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan lain sebagainya); atau
 - c. data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari data dan informasi pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi beberapa variabel, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas PD;
 - c. penjaminan mutu layanan PD;
 - d. SOP pelayanan PD;
 - e. pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas PD;
 - g. manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur;
 - h. manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur;
 - i. pengukuran inovasi layanan PD; dan
 - j. budaya PD.
- (2) Indikator tingkat kematangan setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menentukan tingkat dan skor sebagai berikut:

- a. tingkat I diberi skor 1;
- b. tingkat I diberi skor 2;
- c. tingkat I diberi skor 3;
- d. tingkat I diberi skor 4; dan
- e. tingkat I diberi skor 5.

Pasal 7

Hasil penjumlahan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menunjukkan nilai menentukan Tingkat Kematangan Individu PD sebagai berikut:

- a. tingkat kematangan sangat rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. tingkat kematangan rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1-28;

- c. tingkat kematangan sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1-37;
- d. tingkat kematangan tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46;
- e. tingkat kematangan sangat tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 46,1-55.

Pasal 8

Nilai rata-rata dari seluruh nilai Kematangan Individu PD menunjukkan nilai Kematangan PD yang menentukan tingkat Kematangan PD sebagai berikut:

- a. tingkat kematangan sangat rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. tingkat kematangan rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1-28;
- c. tingkat kematangan sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1-37;
- d. tingkat kematangan tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46;
- e. tingkat kematangan sangat tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 46,1-55.

BAB V

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI

KEMATANGAN PD

Pasal 9

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh tim.
- (2) Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penilaian mandiri Kematangan PD meliputi perumusan data dukung penilaian, pengumpulan data, verifikasi, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

Pasal 10

Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI
KEMATANGAN PD

Pasal 11

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan PD dilakukan setiap tahun.
- (2) Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 12

- (1) Alur Penilaian Mandiri Kematangan PD sebagai berikut :
 - a. tim pelaksana penilaian mandiri Kematangan PD merumuskan kuesioner dan data dukung penilaian PD;
 - b. tim pelaksana penilaian mandiri Kematangan PD menyiapkan kuesioner untuk diunggah pada aplikasi oleh admin;
 - c. tim pelaksana penilaian mandiri Kematangan PD memberitahukan tata cara pengisian data pada aplikasi kepada PD;
 - d. PD menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui aplikasi sesuai dengan kondisi pada PD, serta mengunggah data dukung pada aplikasi;
 - e. tim pelaksana penilaian mandiri Kematangan PD melakukan verifikasi data dukung yang diunggah pada aplikasi;
 - f. PD mencetak kuesioner yang telah diverifikasi untuk ditandatangani oleh Kepala PD dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada tim pelaksana penilaian PD; dan
 - g. tim pelaksana penilaian mandiri Kematangan Organisasi Daerah menyusun laporan kegiatan penilaian mandiri Kematangan PD.
- (2) Bagan alur penilaian mandiri Kematangan PD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah hanya dapat meningkat dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.
- (2) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem, jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) variabel yang masih berada pada tingkat I.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 Juli 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI
KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN SETIAP VARIABEL
PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PD

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
I.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat I	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja/Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.
		Tingkat II	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (<i>outcome</i>) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.
		Tingkat III	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (<i>outcome</i>) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (<i>outcome</i>).
		Tingkat IV	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan lain.
		Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
II.	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PD	Tingkat I	Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.
		Tingkat II	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan.
		Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.
		Tingkat IV	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.
		Tingkat V	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.
III.	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PD	Tingkat I	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.
		Tingkat II	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan.
		Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandardisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.
		Tingkat IV	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandardisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
		Tingkat V	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandardisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
IV.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PD	Tingkat I	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
		Tingkat III	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SOP.
		Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
		Tingkat V	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah dievaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
V.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	Tingkat I	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pada PD yang bersangkutan.
		Tingkat II	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.
		Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
		Tingkat IV	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.
		Tingkat V	Hasil (<i>outcome</i>) pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
VI.	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PD	Tingkat I	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.
		Tingkat II	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/Teknik ilmiah oleh oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.
		Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategi/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.
		Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategi/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
VII.	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR	Tingkat I	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/sumber daya yang sudah ditetapkan.
		Tingkat II	Penentuan Penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/sumber daya yang sudah ditetapkan.
		Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandardisasi dengan proses uji coba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
		Tingkat IV	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standard input sumber daya, SOP, dan prosedur penjaminan mutu produk.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		Tingkat V	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
VIII.	MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR	Tingkat I	Belum ada manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.
		Tingkat III	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi.
		Tingkat IV	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
IX.	PENGUKURAN KINERJA PD DAN APARATUR	Tingkat I	Belum ada target/rencana kinerja Perangkat Daerah yang terukur.
		Tingkat II	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.
		Tingkat III	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.
		Tingkat IV	Target kinerja Perangkat Daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
		Tingkat V	Pencapaian target kinerja Perangkat Daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

NO	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN	INDIKATOR
1	2	3	4
X.	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PD	Tingkat I	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
		Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
		Tingkat III	Telah disusun rencana pengembangan inovasi jenis, mutu, maupun metodenya.
		Tingkat IV	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
XI.	BUDAYA PD	Tingkat I	Belum ada budaya organisasi pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai-nilai organisasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat IV	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
		Tingkat V	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SUBANG,

ttd.




H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PD	KONTRIBUTOR PD	KEPALA PD				
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	Mensosialisasikan tata cara pengisian data pada <i>link</i> kepada Kontributor PD				1. Surat pemberitahuan 2. Daftar PD	1 Hari	<i>Checklist</i> daftar pemberitahuan kepada PD	
4.	menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui <i>link</i> sesuai dengan kondisi pada PD, serta mengunggah data dukung pada <i>link</i>				1. <i>Link</i> 2. Dokumen data dukung	5 Hari	Perkembangan capaian data yang telah diunggah di <i>link</i> Kontributor PD	
5.	Melakukan verifikasi data dukung yang diunggah oleh PD				1. Daftar Perangkat Daerah 2. <i>Checklist</i> data dukung 3. Peraturan perundang-undangan.	3 Hari	<i>Checklist</i> daftar Perangkat Daerah telah diverifikasi datanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PD	KONTRIBUTOR PD	KEPALA PD				
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	Mencetak kuesioner yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala PD dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan PD				Kuesioner yang telah diverifikasi	1 Hari	Dokumen kuesioner akan ditandatangani oleh Kepala PD yang	
7.	Menandatangani kuesioner yang telah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah						Dokumen kuesioner telah ditandatangani oleh Kepala PD yang	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN			PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PD	KONTRIBUTOR PD	KEPALA PD			
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Menyerahkan Dokumen kuesioner yang telah ditandatangani oleh Kepala PD kepada Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan PD melalui <i>link</i>						1. Data yang diunggah pada <i>link</i> 2. Tanda terima
9.	Menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan PD				1. Nilai dan tingkat Kematangan Individu PD 2. Nilai dan tingkat Kematangan PD	5 Hari	Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan PD

BUPATI SUBANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI